



**PUTUSAN**  
**Nomor : 165/Pdt.G/2024/PN Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**R**, bertempat tinggal di Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Supendi, S.H.,M.H.,Sppa,Cla,Ctlc,Cmlc,Ccd,Cirp,Cblc,Cpcd, dkk Advokat yang berkantor di Jalan Suka Bangun II Komplek Arisma Sejahtera Blok G No15a,Kelurahan Suka Jaya,Kecamatan Suka Rami Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

**D**, bertempat tinggal di Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi dari Penggugat;

Setelah mendengar dan memperhatikan hal-hal yang disampaikan dari pihak Penggugat;

Setelah membaca kesimpulan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Juli 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 03 Juli 2024, dalam Register Nomor: 165/Pdt.G/2024/PN.Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Budha pada tanggal 01 Oktober 2023 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1671-KW-09102023-001 tanggal 10 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.
2. Bahwa Status dari Penggugat sebelum dilangsungkannya pernikahan adalah seorang Bujang dan si Tergugat adalah seorang Gadis.

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 165/Pdt.G/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Lorong Damai II No. 023, RT. 018, RW. 006, Kel. Plaju Ulu, Kec. Plaju, Palembang.
4. Bahwa pada mulanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan rukun, dimana sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
5. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun. Namun setelah beberapa tahun menjalani perkawinan terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan keegoisan Tergugat dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai suami.
6. Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipastikan tidak akan bisa untuk hidup rukun sesuai dengan peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang no.1 tahun 1974.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan:  
Ayat (1) : Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai Kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu.
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1671-KW-09102023-001 tanggal

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 165/Pdt.G/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk menyampaikan/ mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang agar dapat didaftarkan pada buku daftar perceraian yang disediakan;

4. Membebankan Biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Penggugat;

ATAU : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor : 165/Pdt.G/2024/PN Plg, tanggal 3 Juli 2024, tanggal 11 Juli 2024, dan tanggal 25 Juli 2024, telah dipanggil dengan secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tidak hadir ke persidangan, sedangkan tidak hadirnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka guna memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis memandang bahwa Tergugat tidak akan mempergunakan hak-hak keperdataannya untuk menjawab atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, maka proses mediasi sebagaimana di amanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa walaupun pihak Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan akan diputus juga dengan verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) RBg. dengan terlebih dahulu membacakan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg., maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 165/Pdt.G/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Sesuai dengan aslinya fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. RUDYANTO NIK.16711427108220007 diberi tanda bukti P-1;
2. Sesuai dengan Aslinya Surat pemberkatan Perkawinan Nomor : 1786/SNM/MVMD/X/2023 tanggal 01 Oktober 2023 diberi tanda bukti P-2;
3. Sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1671142710820007 diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan setelah diteliti/dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat seperti tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi – saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan, masing - masing :

1. Saksi **S**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara budha;
  - Bahwa Setelah menikah, mereka tinggal di Lorong Damai dirumah sendiri;
  - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun sebab pastinya saya tidak tahu;
  - Bahwa Saya melihat langsung, kalau Tergugat dan Penggugat sering bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;
  - Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat sangat egois dan tidak pernah menghargai Penggugat sebagai suami;Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. Saksi **Y**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat Teman saksi;
  - Bahwa saya bertetangga, saya dengan Penggugat dan Tergugat satu komplek tempat tinggal di perumahan OPI Jaka Baring;
  - Bahwa saya sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
  - Bahwa saksi ada upaya mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 165/Pdt.G/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah berkaitan dengan perceraian Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan pada alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan keegoisan Tergugat dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai suami;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 serta dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok sebagaimana tersebut diatas, akan dipertimbangkan tentang ketidak hadirannya Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dengan telah dilakukannya panggilan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut dan telah di terima oleh Tergugat sendiri maka telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk wakilnya yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. perkara gugatan ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama gugatan Penggugat ternyata beralasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu demi satu sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 gugatan Penggugat dimintakan agar gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitim lainnya;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) dimintakan agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1671-KW-09102023-001 tanggal 10 Oktober 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa apakah Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk mengadili perkara ini?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 serta keterangan para saksi, Penggugat tinggal di Lorong Damai li No. 023, Rt. 018, Rw. 006, Kel. Plaju Ulu, Kec. Plaju, Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan, dan Penggugat beragama Budha sedangkan Tergugat beragama Budha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk adanya perceraian haruslah ada perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, untuk itu apakah ada perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat?.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suryadi Johan Dan Saksi Yanto, bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 01 Oktober 2023, di hadapan pemuka Agama Budha;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum agama dan Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 165/Pdt.G/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
- 3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan juga saksi Suryadi Johan dan Saksi Yanto, Tidak pernah ada pertemuan keluarga untuk melakukan perdamaian dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian, secara limitatif telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suryadi Johan Dan Saksi Yanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 165/Pdt.G/2024/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan keegoisan Tergugat dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang dicita-citakan dalam membina rumah tangga yang bahagia lahir dan batin tidak dapat terpenuhi oleh karena suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti fakta tersebut diatas sering terjadi cekcok yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut jelas perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan keutuhannya dan bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin dapat lagi diwujudkan. Maka daripada mempertahankan perkawinan dengan keadaan seperti itu dan agar supaya kedua belah pihak tidak tersiksa secara lahir dan bathin, alasan yang dikemukakan Penggugat telah beralasan menurut hukum untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu Petitum ke-2 (kedua) dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3 gugatan Penggugat dimintakan agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perceraian ini dalam register khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat pada petitum tersebut pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari putusan perceraian itu sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Budha, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 165/Pdt.G/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftarannya pada daftar pencatatan di kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ayat (1), bahwa, "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tersebut, telah menentukan adanya kewajiban hukum yang harus dilaksanakan setelah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk wajib untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat dan kemudian Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 2 menyebutkan: *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkandi luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.*

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 40 menyebutkan;

- (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 165/Pdt.G/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 40 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tersebut telah terjadi perubahan kapan saatnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Perceraian, kalau menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sejak diterima salinan putusan dari Pengadilan, sedangkan menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 sejak dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan mengenai pendaftaran perceraian telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan, maka kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, Instansi Pelaksana /Pegawai Pencatat tidak akan mendaftarkan perceraian ke dalam Register Akta Perceraian, sekalipun salinan putusan telah diterima dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, walaupun isi ketentuan pasal 40 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 tahun 2013 tidak dimasukkan dalam petitum gugatan penggugat, namun karena merupakan perintah dari undang-undang, maka tidaklah berlebihan kalau dimasukkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat telah dipertimbangkan dan dikabulkan, maka dalam hal ini Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan. Dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan

*Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 165/Pdt.G/2024/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat cukup beralasan hukum serta telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat untuk dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Mengingat dan memperhatikan RBg Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 149RBg dan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1671-KW-09102023-001 tanggal 10 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perceraian ini dalam buku register khusus untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana tentang adanya putusan perceraian ini dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Pitriadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Pancara, S.H., M.Hum., dan Eddy Cahyono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 165/Pdt.G/2024/PN.Plg tanggal 2 Juli 2024, putusan mana tersebut pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui sistem elektronik (E-court) oleh Hakim Ketua dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Darlian Tulup Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat tersebut serta

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 165/Pdt.G/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Pancara, S.H., M.Hum

Pitriadi, S.H., M.H.

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	: Rp 100.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp 66.000,00;
4. Materai	: Rp 10.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
6. Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00;
7. Pbt. Putusan	: Rp 24.000,00;
8. PNBPN Putusan	: Rp 20.000,00;
9. PNBPN Surat Kuasa	: Rp 10.000,00;
10. PNBPN Panggilan	: Rp 20.000,00;
11. Biaya penggandaan berkas	: Rp 14.000,00;
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 354.000,00</b>

(tiga ratus lima puluh empat ribu Rupiah);